Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

ANALISIS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK RIDWAN KAMIL OLEH LISA MARIANA: TINJAUAN ETIKA DAN HUKUM KOMUNIKASI

Alfian Davi Kosasih[1], Diah Ayu Pertiwi[2], Oktaviana Anggali[3], Sania Zulfa Ma'anassyifa[4], Yoga Al Aziz[5], Sari Endah Nursyamsi[6]

[123456] Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available online Januari, 2026

maanassyifazulfa@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Perkembangan media sosial telah menggeser pola interaksi publik, namun di sisi lain meningkatkan risiko hukum terkait pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan membedah teknik pengumpulan data yang efektif dalam membuktikan unsur-unsur delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kasus yang melibatkan tokoh publik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data difokuskan pada empat pilar utama: (1) Dokumentasi Digital melalui metode archiving dan capturing untuk menjaga orisinalitas bukti (2) Observasi Media untuk memetakan kronologi dan sebaran sentimen publik, (3) Wawancara Mendalam dengan ahli bahasa dan ahli ITE guna membedah aspek semantik dan legalitas konten, serta (4) Studi Literatur terhadap yurisprudensi kasus serupa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian dalam kasus ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pengambilan data digital sebelum terjadi penghapusan konten (takedown). Penggunaan teknik digital forensik menjadi krusial untuk memastikan validitas bukti di persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa integrasi antara bukti digital yang terverifikasi dan analisis saksi ahli merupakan kunci utama dalam menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dengan tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Bukti Digital, Tokoh Publik

A B S T R A C T

The development of social media has shifted public interaction patterns; however, it has also increased legal risks related to defamation as regulated under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This research aims to formulate and analyze effective data collection techniques in proving the elements of insult and defamation in cases involving public figures Ridwan Kamil and Lisa Mariana.

The research method used is descriptive qualitative with a socio-legal approach. Data collection techniques focused on four main pillars: (1) Digital Documentation through archiving and capturing methods to maintain the originality of evidence, (2) Media Observation to map the chronology and distribution of public sentiment, (3) In-depth Interviews with linguistics and ITE experts to analyze semantic aspects and content legality, and (4) Literature Study of jurisprudence in similar cases.

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

The results indicate that the effectiveness of evidence in this case heavily depends on the speed and accuracy of digital data collection before content removal (takedown). The use of digital forensic techniques becomes crucial to ensure the validity of evidence in court. The conclusion of this study emphasizes that the integration of verified digital evidence and expert witness analysis is the key to determining the boundary between freedom of expression and the criminal offense of defamation in cyberspace.
***Keywords**: Defamation, ITE Law, Digital Evidence, Public Figures*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan teknologi komunikasi membawa manusia pada fase baru interaksi sosial. Kini, ruang digital menjadi tempat orang berbicara, berpendapat, dan membangun reputasi. Di media sosial, satu unggahan mampu menjangkau ribuan orang dalam hitungan detik. Situasi ini melahirkan dinamika komunikasi yang lebih terbuka, tetapi juga lebih rawan terhadap penyalahgunaan informasi. Di tengah kebebasan berbicara yang begitu luas, batas antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik sering kali menjadi kabur.

Fenomena penyebaran tuduhan atau pernyataan tanpa verifikasi semakin sering terjadi. Akibatnya, reputasi seseorang bisa runtuh hanya karena satu narasi yang tidak berdasar. Banyak pihak menilai bahwa masalah ini tidak lagi sebatas persoalan etika pribadi, tetapi sudah menjadi persoalan sosial dan hukum. Dalam konteks komunikasi digital, setiap tindakan komunikasi membawa konsekuensi moral, sebab pesan yang tersebar di ruang publik tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pengirimnya (Kurniawan, 2025).

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjadi contoh nyata dari situasi tersebut. Lisa Mariana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pihak Ridwan Kamil setelah menyebarkan pernyataan di media sosial yang menyinggung isu pribadi dan sensitif. Uji DNA kemudian membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Namun, proses hukum tetap berjalan, dan pihak Lisa Mariana menegaskan bahwa pembuktian masih perlu diuji di pengadilan (IBLAM, 2024; AJI, 2024; Peni & Herman, 2025).

Peristiwa ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur yang dikenal luas. Narasi tentangnya cepat sekali berkembang, terutama di media sosial yang tak pernah tidur. Banyak warganet membentuk pendapat berdasarkan potongan informasi yang tersebar, sementara media arus utama berusaha menjaga keseimbangan antara fakta dan daya tarik berita. Di sinilah muncul persoalan penting: bagaimana tanggung jawab media dan pengguna media sosial dalam menyampaikan informasi yang menyentuh kehidupan pribadi seseorang.

Secara hukum, kasus seperti ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310–311, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3). Regulasi tersebut dirancang untuk melindungi kehormatan seseorang sekaligus menjaga agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan. Namun, penerapannya sering memunculkan perdebatan. Di satu sisi, pasal-pasal itu dianggap penting untuk menjaga ketertiban digital; di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hukum bisa digunakan secara berlebihan hingga membungkam kritik yang sah (Sutanto, 2023).

Di luar aspek hukum, kasus ini juga menggugah pertanyaan etis. Komunikasi di ruang digital seharusnya tidak berhenti pada kecepatan dan kebebasan, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral. Etika komunikasi menuntut kejujuran, rasa hormat, dan kesadaran terhadap dampak dari setiap pesan yang disebarkan. Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berorientasi pada pemahaman bersama, bukan pada sensasi atau kepentingan sepihak. Prinsip itu relevan ketika melihat bagaimana opini publik terbentuk dalam kasus-kasus viral yang sering kali mendahului proses hukum.

Melalui kajian terhadap kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, penelitian ini berupaya menelusuri hubungan antara hukum, etika, dan media dalam lanskap komunikasi digital di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih utuh tentang batas tanggung jawab dalam berekspresi, serta mendorong budaya komunikasi yang lebih dewasa dan beretika di ruang publik virtual.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka disusunlah rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut:
1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus pencemaran nama baik antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut,
khususnya berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)?
3. Bagaimana kasus ini dapat ditinjau dari perspektif etika komunikasi, terutama dalam konteks tanggung jawab individu dalam penyebaran informasi di media sosial?
4. Bagaimana peran dan pemberitaan media massa dalam membentuk opini publik terkait kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana?
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka terciptalah tujuan masalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan kronologi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana secara faktual berdasarkan sumber pemberitaan yang relevan.
2. Menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kasus tersebut, terutama berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Mengulas kasus dari perspektif etika komunikasi, untuk menilai tanggung jawab moral individu dalam penyampaian opini atau kritik di ruang publik digital.
4. Menelaah peran media massa dan media sosial dalam membingkai pemberitaan serta membentuk opini publik terhadap kasus yang terjadi.

TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Hukum Komunikasi

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana adalah contoh nyata bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia berinteraksi dengan komunikasi publik di ruang digital. Kasus ini bermula dari tuduhan berbahaya yang dibuat Lisa Mariana di media sosial yang melanggar kehormatan pribadi dan reputasi Ridwan Kamil. Inti dari kasus ini adalah membuktikan bahwa klaim tersebut benar. Tinjauan hukum komunikasi dalam kasus ini berlandaskan pada dua peraturan utama di Indonesia, yaitu KUHP dan UU ITE, karena perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana elektronik dan menyangkut kehormatan.
Pasal 310 Ayat (1)
Tentang Pencemaran: Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan suatu perbuatan tertentu.
Pasal 311 Ayat (1)
Tentang Fitnah: Jika tuduhan pencemaran (Pasal 310) dilkakukan sememntara si penuduh tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dan tuduhan itu diketahui bertentangan dengan kebenaran.
Relevansi dalam Kasus pada Pasal 310 Ayat (1) berisikan tuduhan Lisa Mariana mengenai hubungan biologis dan anak di luar nikah adalah tuduhan perbuatan spesifik yang merusak kehormatan publik Ridwan Kamil. Pada Pasal 311 Ayat (1) Relevansinya berisi, pasal ini sangat relevan. Hasil tes DNA dari Pusdokkes Polri yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak biologis Ridwan Kamil menjadi bukti sempurna yang secara ilmiah mematahkan kebenaran tuduhan Lisa Mariana, sehingga memperkuat unsur fitnah (Moeljanto, 2007).
Karena komunikasi dilakukan melalui media sosial/elektronik, UU ITE menjadi landasan hukum yang memberikan yurisdiksi bagi penyidik.
Pasal 27 Ayat (3)

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

Berisi tentang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Relevansi dalam kasusnya berisikan Lisa Mariana menggunakan platform digital (media sosial) untuk menyebarkan klaimnya kepada publik, sehingga secara jelas
memenuhi unsur "mendistribusikan" informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik.
Analisis hukum komunikasi dalam kasus ini berfokus pada empat aspek kunci:

A. Sifat Komunikasi: Delik Pencemaran

Kasus ini memenuhi unsur-unsur delik pencemaran nama baik dalam konteks komunikasi:

1. Publisitas: Tuduhan disebarkan secara luas di media sosial, memastikan pesan tersebut diketahui oleh khalayak umum (publik), yang merupakan syarat utama delik pencemaran.
2. Kerusakan Kehormatan: Klaim dari pihak Ridwan Kamil bahwa tuduhan tersebut telah merusak nama baiknya di mata publik dan mengganggu keharmonisan rumah tangganya menjadi bukti dampak kerugian yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut.

B. Peran Tes DNA sebagai Bukti Komunikasi

Tes DNA yang dilakukan oleh penyidik Pusdokkes Polri memiliki peran sentral dalam kasus ini.

Pesan (Tuduhan Lisa Mariana)

Klaim fakta spesifik mengenai hubungan biologis.

Validitas Pesan (Kebenaran)

Dibatalkan secara ilmiah, Hasil non-identik secara mutlak membuktikan bahwa pesan faktual yang disampaikan Lisa Mariana adalah palsu.

Konsekuensi Hukum

Memperkuat unsur "diketahui tidak benar" dalam Pasal 311 KUHP (Fitnah), menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka.

C. Konsekuensi Hukum (Status Tersangka)

Penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri mengindikasikan bahwa penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup, yaitu:

1. Bukti digital (konten yang diunggah/disebarkan).
2. Bukti ilmiah (hasil tes DNA yang membuktikan ketidakbenaran tuduhan).
3. Keterangan saksi ahli (seperti ahli ITE dan ahli bahasa) yang menguatkan bahwa muatan komunikasi tersebut mengandung unsur pidana pencemaran nama baik.

Kesimpulan dari tinjauan hukum komunikasi dalam kasus ini yaitu, Kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana adalah kasus komunikasi digital yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Komunikasi yang dilakukan Lisa Mariana secara tegas melanggar:

1. KUHP, terutama Pasal 311 (Fitnah), karena menyebarkan tuduhan serius yang terbukti tidak benar melalui alat bukti ilmiah (tes DNA).
2. UU ITE, Pasal 27 Ayat (3), karena medium penyebarannya adalah platform elektronik.

Kegagalan Lisa Mariana untuk menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab di ruang digital telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

B. Tinjauan Etika Komunikasi

Kasus pencemaran nama baik antara Ridwan Kamil (RK) dan Lisa Mariana (LM) adalah studi kasus penting tentang ketidakmampuan untuk menerapkan etika komunikasi, terutama di dunia digital. LM membuat tuduhan buruk tentang hubungan pribadi dan status anak biologis RK yang melampaui batas kebebasan berbicara dan memasuki wilayah fitnah, yang terbukti tidak benar oleh hasil tes DNA.
Prinsip-prinsip etika komunikasi yang dilanggar LM saat menyebarluaskan klaim tersebut akan dibahas dalam ulasan ini.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tindakan komunikasi LM, yang menyebarkan klaim tidak berdasar melalui media sosial, melanggar beberapa prinsip etika fundamental:

A. Prinsip Kebenaran

Etika komunikasi mewajibkan komunikator untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dan akurasi informasi (Astuti, 2021).

1. Gagal Memenuhi Unsur Kebenaran: Hasil uji DNA secara tegas membantah klaim utama LM, yang menyatakan bahwa RK adalah ayah biologis anaknya. Salah satu pelanggaran etika yang paling parah adalah menyebarkan informasi yang terbukti palsu atau fitnah. Ini karena merusak kredibilitas dan reputasi target.
2. Abai Terhadap Kroscek: Dalam etika digital, setiap pengguna bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya secara luas. LM berhasil memastikan kebenaran klaimnya sebelum menyebarkannya secara luas, menunjukkan sikap abai terhadap tanggung jawab etis dalam media sosial.

B. Prinsip Tanggung Jawab

Komunikator bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil (akibat) dari pesan yang disampaikannya, terutama jika pesan tersebut berkaitan dengan kehormatan dan privasi seseorang (Ningrum dkk., 2024).

1. Dampak Merugikan: Komunikasi LM tidak hanya berguna, tetapi juga merugikan karena merusak reputasi RK dan mengklaim mengganggu keharmonisan rumah tangganya.
2. Tidak Memperkirakan Resiko: Komunikator diharuskan untuk memprediksi risiko kerugian sesuai dengan etika. Tidak etis dan rentan terhadap konflik serius menuduh seorang tokoh publik dengan tuduhan yang sensasional tanpa bukti.

C. Prinsip Menghormati Martabat

Etika komunikasi mencegah penghinaan, ujaran kebencian, dan penyebarluasan aib yang dapat merusak harga diri seseorang.

1. Penyerangan Martabat: Serangan langsung terhadap kehormatan, moral, dan martabat RK dan keluarganya adalah tuduhan hubungan di luar nikah dan anak biologis. Komunikasi seperti ini bertentangan dengan standar kesopanan dan kepatutan dalam interaksi sosial.
2. Sikap Pasca-Pembuktian: Bahkan setelah pengumuman hasil tes DNA, beberapa laporan menunjukkan bahwa LM terus melontarkan pernyataan atau cacian yang emosional dan tidak etis. Sikap ini menunjukkan bahwa tidak ada penyesalan atau pengakuan atas kesalahan komunikasi yang dilakukan, yang memperburuk pelanggaran etika.

D. Prinsip Etika Digital

Kasus ini memberikan peringatan bahwa netiket harus membatasi kebebasan ekspresi di ruang digital.

- Tidak Menyebarkan Hoax/Fitnah

Menyebarluaskan informasi faktual yang terbukti tidak benar (fitnah) mengenai kehidupan pribadi seorang tokoh publik.

- Santun dan Beretika dalam Berkomentar

Melontarkan pernyataan dan cacian yang tidak sopan, terutama di platform media sosial yang dapat diakses oleh publik luas.

- Menghormati Privasi

Membuka dan mendiskusikan urusan yang diklaim sebagai masalah pribadi di ruang publik, sehingga melanggar privasi dan mencemarkan nama baik.

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kesimpulan tinjauan etika komunikasi dari kasus ini yaitu, Dalam kasus ini, tindakan Lisa Mariana melanggar etika komunikasi yang ketat, yang ditandai dengan ketiadaan prinsip Kebenaran (karena klaimnya terbukti salah), Tanggung Jawab (karena mengakibatkan kerugian yang signifikan pada korban), dan Rasa Hormat terhadap martabat RK dan keluarganya. Setelah itu, pelanggaran etika ini menghasilkan penetapan tersangka menurut UU ITE/KUHP, yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum harus sejalan dengan tanggung jawab moral dalam komunikasi publik.

C. Relevansi terhadap UU Pers (jika berkaitan dengan media pemberitaan)

UU Pers akan menjadi relevan dan dapat digunakan sebagai dasar mediasi atau pembelaan, terutama oleh pihak media, dalam kondisi berikut:

A. Jika Media Memberitakan Klaim LM

Apabila suatu perusahaan pers resmi memberitakan klaim LM, kemudian RK merasa dicemarkan oleh pemberitaan media tersebut, maka UU Pers akan berlaku. Berikut Aspek-aspek UU Pers jika kasus ini berkaitan dengan media pemberitaan:

- Hak Jawab (Pasal 5)

Jika RK merasa dirugikan oleh berita media yang mengutip klaim LM, RK wajib menggunakan Hak Jawab terlebih dahulu kepada media bersangkutan.

- Kewajiban Klarifikasi

Media yang memuat berita yang tidak berimbang atau mengandung tuduhan (klaim LM) wajib memuat klarifikasi atau sanggahan dari RK.

- Delik Pers

Jika media terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), penanganannya diselesaikan melalui Dewan Pers (non-litigasi), bukan langsung melalui jalur pidana UU ITE atau KUHP.

- Perlindungan Wartawan

Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dan berpegangan pada asas praduga tak bersalah dilindungi oleh UU Pers. Mereka tidak dapat dijerat pidana UU ITE hanya karena memberitakan klaim, selama mereka memenuhi prinsip cover both sides (berimbang) dan telah berupaya melakukan verifikasi.

B. Pertimbangan Etik Jurnalistik

Secara etis, media yang memberitakan klaim LM wajib memegang teguh:

1. Berimbang (Cover Both Sides): Wajib memuat pernyataan RK untuk menyangkal klaim tersebut.
2. Uji Informasi: Wajib menguji informasi dan tidak langsung memublikasikan klaim yang sangat merusak reputasi sebelum adanya klarifikasi atau bukti pendukung.

Kesimpulan dari bahasan diatas yaitu, Tidak ada hubungan langsung antara UU Pers dan status tersangka Lisa Mariana. Kasus ini hanyalah delik pidana digital umum yang dilakukan oleh individu. Jika RK ingin menuntut pertanggungjawaban perusahaan media yang memberitakan klaim Lisa Mariana daripada menuntut Lisa Mariana sendiri, UU Pers hanya relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa pers. Proses hukum pidana (KUHP dan UU ITE) adalah jalur yang tepat dalam kasus LM karena subjek hukumnya adalah orang yang menyebar fitnah yang klaimnya terbukti salah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian:

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau objek penelitian sebagaimana adanya.

Kasus ini bermula dari tuduhan Lisa Mariana yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah kandung anaknya. Setelah itu, Ridwan Kamil membuat laporan terhadap Lisa Mariana dengan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tuduhan pencemaran nama baik. Puncaknya adalah ketika Bareskrim Polri merilis hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukanlah ayah kandung anak Lisa Mariana(hasil tes DNA tidak menunjukkan kecocokan). Setelah hasil tes DNA keluar, proses hukum terkait laporan pencemaran nama baik pun berlanjut, hingga akhirnya Bareskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.

B. Sumber Data:

Sumber data yang kami gunakan adalah data sekunder dari pemberitaan media (CNN Indonesia, Kompas, Detik).

Analisis konten unggahan media sosial.

Kutipan dari pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

C. Teknik Pengumpulan Data:

1. Studi Dokumentasi (Data Sekunder)

Ini adalah langkah awal untuk memetakan kronologi dan fakta-fakta keras yang sudah terekam secara resmi.

- Dokumen Hukum: Mengumpulkan salinan laporan polisi (LP), berkas gugatan, atau putusan pengadilan jika kasus sudah masuk ke ranah hukum.
- Arsip Media Digital: Mengumpulkan pemberitaan dari media massa yang kredibel untuk melihat sudut pandang publik dan pernyataan resmi dari kedua belah pihak.
- Jejak Digital (Social Media Evidence): Mengambil tangkapan layar (screenshot) dari unggahan, komentar, atau video di media sosial yang menjadi pemicu perselisihan.

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Untuk mendapatkan data primer yang bersifat subjektif namun mendalam dari sudut pandang aktor yang terlibat.

- Pihak Terkait Langsung: Melakukan wawancara (atau mengutip pernyataan langsung) dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana untuk memahami motif dan kronologi versi masing-masing.
- Kuasa Hukum: Mewawancarai pengacara kedua belah pihak guna mendapatkan penjelasan dari aspek legalitas dan strategi hukum yang digunakan.
- Saksi Ahli: Mewawancarai ahli bahasa (jika kasusnya pencemaran nama baik) atau ahli hukum pidana/perdata untuk memberikan interpretasi objektif atas kasus tersebut.

3. Observasi Digital (Netnografi)

Mengingat keterlibatan tokoh publik, reaksi masyarakat sangat berpengaruh terhadap opini hukum.

- Analisis Sentimen: Memantau kolom komentar dan tren di platform seperti X (Twitter) atau Instagram untuk melihat bagaimana narasi dibangun oleh pendukung masing-masing pihak.
- Timeline Analysis: Menyusun urutan kejadian berdasarkan stempel waktu (timestamp) dari interaksi digital yang terjadi.

4. Triangulasi Data

Teknik ini digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber.

- Cross-Check: Membandingkan pernyataan di media dengan bukti dokumen hukum yang ada. Jika terdapat perbedaan, di situlah letak celah informasi yang perlu digali lebih dalam.

D. Teknik Analisis Data:

1. Studi Dokumentasi Digital (Digital Archiving)

Ini adalah teknik paling krusial dalam kasus ITE atau pencemaran nama baik. Data yang dikumpulkan bersifat primer dari sumber aslinya.

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

- Tangkapan Layar (Screenshots): Mengambil bukti visual dari unggahan, komentar, atau status yang dianggap mencemarkan nama baik. Pastikan memuat tanggal, waktu, dan nama akun.
- URL/Link Tracking: Mencatat tautan langsung menuju konten tersebut sebelum dihapus.
- Metadata Content: Jika memungkinkan, ambil data teknis dari unggahan (seperti ID unik postingan) untuk memastikan keaslian bukti di depan penyidik.

2. Observasi Media Sosial (Social Media Monitoring)

Teknik ini digunakan untuk melihat konteks dan dampak dari pernyataan tersebut.

- Sentimen Analisis: Mengumpulkan data berupa reaksi netizen (like, share, comment) untuk melihat sejauh mana pernyataan tersebut merusak reputasi subjek.
- Kronologi (Timeline Mapping): Menyusun urutan kejadian dari awal pernyataan diunggah hingga terjadi reaksi publik yang masif.

3. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif mengenai perspektif para pihak yang terlibat.

- Pihak Terlapor & Pelapor: Menggali motif, maksud pernyataan (mens rea), dan dampak psikologis atau kerugian material yang dirasakan.
- Saksi Ahli: Mewawancarai Ahli Bahasa (untuk membedakan antara kritik dan hinaan) serta Ahli ITE (untuk memvalidasi keaslian bukti digital).

4. Studi Literatur dan Yuridis

Mengumpulkan data sekunder untuk memperkuat landasan hukum kasus.

- Analisis Pasal: Mengumpulkan referensi terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau pasal-pasal KUHP tentang penghinaan.
- Yurisprudensi: Mencari data kasus serupa yang pernah diputus di pengadilan sebagai bahan perbandingan.

PEMBAHASAN

ANALISIS KASUS

A. Kronologi Kasus

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Ridwan Kamil dan Lisa Mariana berawal dari beredarnya informasi di media sosial yang kemudian berkembang menjadi perhatian publik dan berujung pada proses hukum. Isu ini pertama kali muncul pada 26 Maret 2025, ketika Lisa Mariana, yang dikenal sebagai figur publik di media sosial, mengunggah konten di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan klaim mengenai adanya hubungan personal dengan Ridwan Kamil, termasuk pernyataan bahwa anak yang dimilikinya memiliki keterkaitan biologis dengan tokoh publik tersebut. Informasi ini dengan cepat menyebar luas dan menarik perhatian masyarakat karena menyangkut reputasi seorang figur publik nasional (Antara, 2025).

Unggahan Lisa Mariana tidak hanya berisi narasi tertulis, tetapi juga dilengkapi dengan tangkapan layar percakapan digital yang diklaim sebagai bukti pendukung. Penyampaian informasi di ruang digital terbuka menyebabkan isu tersebut berkembang secara masif, diperbincangkan oleh warganet, serta disebarluaskan kembali oleh berbagai akun media sosial lainnya. Dalam waktu singkat, klaim yang bersifat personal tersebut berubah menjadi diskursus publik yang dipenuhi spekulasi dan penilaian moral. Fenomena ini mencerminkan karakteristik media sosial sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan penyebaran pesan secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai.

Merespons eskalasi isu tersebut, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menyampaikan bantahan secara terbuka kepada publik. Ia menegaskan bahwa seluruh klaim yang disampaikan oleh Lisa

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Mariana tidak sesuai dengan fakta, melanggar privasi, serta merugikan nama baiknya. Pernyataan bantahan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan krisis komunikasi sekaligus langkah untuk melindungi reputasi dan kredibilitasnya sebagai figur publik. Dalam konteks ini, klarifikasi berfungsi tidak hanya sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai dasar bagi pengambilan langkah hukum selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, Ridwan Kamil menempuh jalur hukum dengan melaporkan Lisa Mariana ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 11 April 2025. Laporan tersebut diajukan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, mengingat konten yang disebarluaskan dinilai telah merugikan kehormatan dan reputasi pelapor di ruang publik digital (Kompas, 2025). Langkah ini menandai pergeseran konflik dari ranah komunikasi publik menuju mekanisme penyelesaian hukum formal.

Setelah laporan diterima, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan terlapor, pengumpulan serta analisis barang bukti digital, serta penelusuran pola penyebaran konten di media sosial. Pada tahap awal, pihak kepolisian juga mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan kesepakatan karena adanya perbedaan mendasar dalam klaim serta posisi hukum masing-masing pihak.

Perkembangan signifikan dalam perkara ini terjadi ketika penyidik melakukan pemeriksaan ilmiah berupa tes DNA guna menguji kebenaran klaim terkait hubungan biologis antara Ridwan Kamil dan anak yang disebutkan dalam unggahan media sosial. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembuktian yang bersifat objektif. Hasil tes menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan biologis antara anak tersebut dan Ridwan Kamil, sehingga klaim yang sebelumnya disampaikan kepada publik menjadi semakin lemah (Antara, 2025).

Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dihimpun, pada Oktober 2025 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri secara resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Meskipun berstatus sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak dikenakan penahanan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Proses hukum tetap dilaksanakan sesuai prosedur dengan pendampingan penasihat hukum (Detik, 2025).

Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa dalam kasus ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi di media sosial dapat menimbulkan implikasi hukum dan etika yang serius. Penyebaran informasi personal yang tidak terverifikasi, terutama ketika melibatkan figur publik, berpotensi memicu krisis reputasi serta konflik hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya tanggung jawab etis dalam komunikasi digital serta peran hukum komunikasi dalam mengatur perilaku bermedia sosial.

B. Analisis Berdasarkan Hukum

Berdasarkan rangkaian peristiwa yang telah diuraikan, perkara dugaan pencemaran nama baik antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dapat dipahami sebagai kasus komunikasi digital yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum komunikasi, kasus ini memperlihatkan bahwa aktivitas penyampaian pesan di ruang digital tidak hanya berpengaruh pada pembentukan opini publik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan tetap menghormati hak atas kehormatan dan reputasi pihak lain (Republik Indonesia, 1945).

Ditinjau secara yuridis, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lisa Mariana menunjukkan karakteristik perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan yang relevan dalam perkara ini adalah Pasal 311 KUHP mengenai fitnah. Pasal 311 KUHP mengatur mengenai tindak pidana fitnah, yaitu perbuatan menuduhkan suatu hal kepada seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baiknya, di mana pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai fitnah apabila memenuhi beberapa unsur pokok. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan menuduhkan suatu hal yang bersifat serius. Lisa Mariana menyampaikan klaim mengenai hubungan personal dan status biologis anak yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil. Tuduhan tersebut bukanlah tuduhan ringan, melainkan pernyataan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan seseorang, khususnya figur publik.
2. Tuduhan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Klaim yang disampaikan secara implisit dan eksplisit menempatkan Ridwan Kamil dalam posisi yang dapat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat, baik secara moral maupun sosial. Dalam konteks hukum komunikasi, reputasi merupakan bagian dari kehormatan yang dilindungi oleh hukum.
3. Tuduhan disampaikan agar diketahui oleh umum. Penyampaian klaim dilakukan melalui media sosial, yang secara karakteristik merupakan ruang publik digital. Dengan demikian, unsur "diketahui oleh umum" terpenuhi karena konten tersebut dapat diakses dan disebarluaskan oleh masyarakat luas.
4. Ketidakmampuan pelaku untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Hasil pemeriksaan ilmiah berupa tes DNA menunjukkan bahwa klaim mengenai hubungan biologis tidak sesuai dengan fakta. Kondisi ini mempertegas terpenuhinya unsur fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP, karena tuduhan yang disampaikan terbukti tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Moeljatno, 2015).

Berdasarkan pemenuhan keempat unsur tersebut, komunikasi yang dilakukan Lisa Mariana dapat dinilai memenuhi kualifikasi tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP. Selain melanggar ketentuan dalam KUHP, perbuatan yang dilakukan Lisa Mariana juga relevan dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur larangan distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dianalisis melalui pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Unggahan konten dilakukan secara sadar melalui akun pribadi di media sosial, tanpa adanya kewenangan hukum atau dasar pembenaran untuk menyebarkan klaim tersebut kepada publik.
2. Perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik. Media sosial merupakan platform elektronik yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Dengan mengunggah konten tersebut, Lisa Mariana secara aktif mendistribusikan informasi elektronik kepada khalayak.
3. Informasi elektronik tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik. Konten yang diunggah memuat tuduhan personal yang menyerang reputasi dan kehormatan Ridwan Kamil. Dalam perspektif hukum komunikasi, muatan semacam ini tidak dilindungi sebagai bentuk kebebasan berekspresi.
4. Informasi disebarluaskan kepada publik dan menimbulkan dampak reputasional. Penyebaran klaim melalui media sosial menyebabkan terbentuknya opini publik yang berpotensi merugikan pihak yang dituduh, sehingga memperkuat unsur pencemaran nama baik dalam konteks komunikasi digital (Sutanto, 2020).

Kegagalan Lisa Mariana dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab di ruang digital menunjukkan bahwa praktik komunikasi publik memiliki batasan normatif yang jelas. Kasus ini menegaskan bahwa komunikasi digital bukan sekadar ekspresi personal, melainkan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar hak atas kehormatan dan reputasi pihak lain. Oleh karena itu, penerapan ketentuan Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus ini mencerminkan fungsi hukum komunikasi sebagai instrumen pengendali perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab.

C. Analisis Berdasarkan Etika Komunikasi

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dapat dipandang sebagai ilustrasi nyata kegagalan penerapan etika komunikasi, khususnya dalam praktik komunikasi digital. Tuduhan yang disampaikan oleh Lisa Mariana mengenai hubungan personal serta klaim terkait status biologis anak tidak hanya memicu perdebatan di ruang publik, tetapi juga melampaui batas kebebasan berekspresi dan memasuki wilayah fitnah. Terbuktinya ketidakbenaran klaim tersebut melalui hasil pemeriksaan ilmiah berupa tes DNA semakin menegaskan bahwa persoalan ini tidak sekadar bersifat personal, melainkan berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip-prinsip etika komunikasi.

Dalam kajian etika komunikasi, kebebasan berpendapat selalu disertai dengan tanggung jawab moral untuk menjunjung kebenaran, mempertimbangkan dampak pesan, serta menghormati martabat pihak lain. Oleh sebab itu, tindakan komunikasi yang dilakukan Lisa Mariana dapat dianalisis melalui beberapa prinsip etika fundamental yang relevan.

a. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran merupakan landasan utama dalam etika komunikasi. Setiap komunikator memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Astuti, 2021). Dalam kasus ini, prinsip tersebut tidak terpenuhi secara substansial. Klaim utama yang disebarkan Lisa Mariana mengenai adanya hubungan biologis dengan Ridwan Kamil terbukti tidak sesuai dengan fakta objektif setelah dilakukan pengujian ilmiah. Penyebaran informasi yang terbukti keliru tidak hanya mencerminkan kesalahan faktual, tetapi juga merupakan pelanggaran etika serius karena berpotensi menyesatkan publik dan merusak reputasi pihak yang dituduh.

Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip kebenaran juga tampak dari minimnya upaya verifikasi sebelum informasi disampaikan ke ruang publik. Dalam konteks komunikasi digital, setiap individu dituntut untuk melakukan pengecekan dan validasi informasi sebelum menyebarkannya. Karakter media sosial yang memiliki jangkauan luas dan kecepatan tinggi justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar. Ketidakmampuan atau ketidakpedulian Lisa Mariana dalam memastikan kebenaran klaim sebelum mempublikasikannya menunjukkan lemahnya kesadaran etis dalam praktik komunikasi digital.

b. Pelanggaran Terhadap Prinsip Tanggung Jawab

Selain prinsip kebenaran, etika komunikasi juga menekankan pentingnya tanggung jawab. Seorang komunikator tidak hanya bertanggung jawab atas isi pesan yang disampaikan, tetapi juga terhadap dampak sosial, psikologis, dan reputasional yang ditimbulkan oleh pesan tersebut (Ningrum dkk., 2024). Dalam perkara ini, komunikasi yang dilakukan Lisa Mariana menimbulkan konsekuensi yang merugikan, antara lain terbentuknya opini publik negatif terhadap Ridwan Kamil serta potensi gangguan terhadap kehidupan pribadi dan keharmonisan keluarganya.

Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab mengharuskan komunikator untuk mempertimbangkan risiko dari pesan yang disampaikan. Menyebarkan tuduhan sensasional terhadap seorang tokoh publik tanpa dasar pembuktian yang kuat merupakan tindakan yang secara etis problematik, karena berpotensi memicu konflik sosial, stigma, dan konsekuensi hukum. Ketidakmampuan Lisa Mariana

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dalam mengantisipasi dampak tersebut menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab etis sebagai komunikator di ruang publik digital.

c. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehormatan

Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip fundamental dalam etika komunikasi. Prinsip ini menolak segala bentuk komunikasi yang bersifat merendahkan, menghina, atau membuka aib seseorang sehingga merusak kehormatan dan harga diri individu. Tuduhan mengenai hubungan di luar pernikahan serta klaim anak biologis secara langsung menyerang martabat, integritas moral, dan kehormatan Ridwan Kamil beserta keluarganya. Bentuk komunikasi semacam ini tidak hanya bertentangan dengan norma kesopanan sosial, tetapi juga melanggar nilai etis dasar dalam relasi antar manusia.

Pelanggaran terhadap prinsip ini semakin diperparah oleh respons pasca-pembuktian. Setelah hasil tes DNA dipublikasikan dan membantah klaim utama, tidak tampak adanya refleksi etis berupa pengakuan kesalahan atau permintaan maaf yang proporsional. Sebaliknya, muncul pernyataan-pernyataan bernuansa emosional dan defensif yang justru memperlihatkan ketiadaan tanggung jawab moral atas kesalahan komunikasi yang telah
dilakukan. Sikap tersebut memperdalam pelanggaran terhadap prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan etika komunikasi di ruang digital dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun hukum. Kebebasan berekspresi yang tidak disertai komitmen terhadap kebenaran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat orang lain berpotensi berubah menjadi tindakan yang merugikan dan melanggar norma etis. Oleh karena itu, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjadi pengingat penting bahwa praktik komunikasi digital harus dijalankan dengan kesadaran etis yang tinggi dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tanggung jawab sosial.

D. Analisis Media / Pemberitaan

Berdasarkan hasil analisis hukum, etika komunikasi, dan media pemberitaan, dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana merupakan bentuk komunikasi digital yang melampaui batas kebebasan berekspresi dan berujung pada pertanggungjawaban pidana. Penyebaran klaim yang terbukti tidak benar melalui media sosial memenuhi unsur fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena dilakukan secara sadar, disebarluaskan ke ruang publik, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks komunikasi digital, pemberitaan media terhadap kasus pencemaran nama baik antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tidak dapat dilepaskan dari prinsip netiket dan etika komunikasi sebagaimana telah dibahas pada Bab II. Netiket menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus dibatasi oleh tanggung jawab moral, termasuk larangan menyebarkan hoaks atau fitnah, kewajiban menjaga kesantunan, serta penghormatan terhadap privasi individu (Astuti, 2021). Ketika klaim Lisa Mariana mulai diangkat oleh media, persoalan ini tidak lagi bersifat personal, melainkan berubah menjadi isu komunikasi publik yang melibatkan peran dan tanggung jawab institusi pers.

Pada tahap awal pemberitaan, sejumlah media daring cenderung menonjolkan aspek sensasional dari klaim yang disampaikan Lisa Mariana, terutama karena melibatkan kehidupan pribadi figur publik. Pola pemberitaan semacam ini sejalan dengan logika nilai berita yang mengedepankan konflik dan kedekatan dengan tokoh publik, namun berpotensi mengabaikan prinsip verifikasi informasi (Eriyanto, 2018). Dalam konteks etika komunikasi, media yang mengutip klaim tanpa

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pengujian fakta yang memadai berisiko menjadi saluran amplifikasi bagi komunikasi yang tidak etis.

Seiring berkembangnya kasus, relevansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi penting untuk dianalisis. UU Pers mengatur tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya ketika pemberitaan berpotensi merugikan pihak tertentu. Pasal 5 UU Pers menegaskan kewajiban media untuk melayani hak jawab serta memuat klarifikasi atau sanggahan dari pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, apabila Ridwan Kamil merasa dirugikan oleh pemberitaan yang mengutip klaim Lisa Mariana, maka mekanisme yang tepat adalah penggunaan hak jawab sebagai bentuk penyelesaian sengketa pers (Republik Indonesia, 1999).

Selain itu, UU Pers juga memberikan perlindungan hukum kepada wartawan sepanjang mereka menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan beretika. Wartawan yang memegang prinsip praduga tak bersalah, melakukan uji informasi, serta menerapkan asas cover both sides tidak dapat serta-merta dijerat menggunakan ketentuan pidana dalam UU ITE atau KUHP. Apabila media terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik, penyelesaiannya dilakukan melalui Dewan Pers sebagai mekanisme non-litigasi (Haryatmoko, 2015).

Namun demikian, penting ditegaskan bahwa UU Pers tidak memiliki hubungan langsung dengan status hukum Lisa Mariana sebagai individu. Lisa Mariana merupakan subjek hukum personal yang menyebarkan klaim melalui media sosial, sehingga pertanggungjawaban hukumnya berada dalam ranah KUHP dan UU ITE. UU Pers baru menjadi relevan apabila terdapat perusahaan pers yang memberitakan klaim tersebut secara tidak berimbang atau tanpa verifikasi yang memadai. Dengan demikian, proses hukum pidana merupakan jalur yang tepat untuk menjerat pelaku penyebaran fitnah, sementara UU Pers berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa apabila media turut berkontribusi dalam pencemaran nama baik.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk realitas sosial dan opini publik. Ketika media mengabaikan prinsip netiket, etika jurnalistik, dan ketentuan UU Pers, pemberitaan berpotensi memperluas dampak negatif dari komunikasi yang tidak etis di ruang digital. Sebaliknya, media yang menjunjung verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial dapat berperan sebagai instrumen korektif dalam menjaga kualitas komunikasi publik.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum, etika komunikasi, dan media pemberitaan, dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana merupakan bentuk komunikasi digital yang melampaui batas kebebasan berekspresi dan berujung pada pertanggungjawaban pidana. Penyebaran klaim yang terbukti tidak benar melalui media sosial memenuhi unsur fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena dilakukan secara sadar, disebarluaskan ke ruang publik, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika komunikasi, khususnya prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat serta privasi individu. Dari perspektif media, Undang-Undang Pers tidak memiliki keterkaitan langsung dengan status hukum pelaku sebagai individu, namun tetap relevan sebagai kerangka etis bagi media dalam memberitakan kasus serupa agar tidak memperkuat dampak komunikasi yang tidak etis melalui pemberitaan yang tidak berimbang atau minim verifikasi.

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com

B. Saran

Berdasarkan hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, penulis merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna Media Sosial (Individu)

Pengguna media sosial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran etis dalam mengungkapkan pendapat, kritik, serta informasi di dunia maya. Setiap bentuk interaksi publik seharusnya berlandaskan pada prinsip kebenaran, kehati-hatian, dan penghargaan terhadap martabat serta privasi orang lain. Sebelum membagikan informasi yang sensitif atau dapat merugikan pihak tertentu, pengguna media sosial mesti melakukan validasi dan mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari informasi yang dibagikan.

2. Bagi Media Massa dan Jurnalis

Media massa diharapkan semakin berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik yang etis, terutama ketika melaporkan isu yang melibatkan tuduhan pencemaran nama baik serta kehidupan pribadi tokoh publik. Media harus menekankan prinsip keberimbangan, memeriksa informasi, serta menjunjung asumsi tidak bersalah agar tidak menjadi alat untuk memperkuat klaim yang belum terbukti. Kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers adalah kunci dalam menjaga mutu komunikasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap media.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan mampu menangani kasus pencemaran nama baik dengan cara yang profesional, proporsional, dan berfokus pada keadilan yang substansial. Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE dan KUHP sebaiknya masih mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan martabat individu dan jaminan kebebasan berbicara. Selain pendekatan yang represif, langkah mediasi dan edukasi hukum juga harus diperkuat sebagai tindakan pencegahan dalam meredakan konflik komunikasi di dunia digital.

4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diharapkan agar pemerintah terus menerus menilai dan memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan komunikasi digital, terutama yang menyangkut pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE. Penting untuk menegaskan batas antara kritik, pendapat, dan tuduhan yang tidak berdasar agar tidak ada penafsiran yang beragam yang dapat disalahgunakan. Selain itu, perluasan program literasi digital yang berlandaskan etika komunikasi sangat penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab saat menggunakan media sosial.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki batasan, sebab hanya mengkaji satu kasus pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik. Oleh karena itu, diharapkan penelitian berikutnya dapat menginvestigasi kasus serupa dengan subjek yang lebih bervariasi, termasuk individu non-publik, atau menggunakan metode komparatif untuk melihat perbedaan dalam penanganan hukum serta etika komunikasi di beragam kasus. Metode kuantitatif atau gabungan juga bisa diterapkan untuk memperluas sudut pandang dalam kajian hukum dan etika komunikasi digital.

DAFTAR REFERENSI

Willa, Wahyuni. 2024. Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru. Diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 21.21 WIB di perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-UU-ITE.

Peni, A. S., & Herman, B. 2025. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UU ITE. Jurnal
Hukum Lex Generalis, Vol. 6(7): 1 - 15.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

AJI. 2024. Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP. Diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 21.27 WIB di https://aji.or.id/data/panduan-advokasi-jurnalis-dari-jerat-uu-ite-dan-kuhp.

Kurniawan, Fadilah.2025. Respons Lisa Mariana Usai Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil. Diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 21.23 WIB di https://news.detik.com/berita/d-8169573/respons-lisa-mariana-usai-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-ridwan-kamil/.

IBLAM. 2024. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya. Diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 21.25 WIB di https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/.

Moeljanto. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. (Relevan untuk Pasal 310 dan 311 KUHP).

Hutagalung, S. T., & Lubis, R. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE. Jurnal Ilmu Hukum Cendekia, 3(2), 173–182. [DOI/URL Jurnal]. (Relevan untuk penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE).

Syofyan, S. N., & Iswara, D. A. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Jurnal Hukum Media, 5(1), 45–56. [DOI/URL Jurnal]. (Relevan untuk analisis unsur pencemaran digital).

Astuti, V. (2021). Etika Digital. Berita UPI, 2(1), 1–10. [DOI/URL Jurnal]. (Relevan untuk prinsip kebenaran dan netiket).

Ningrum, N. S., Nuroini, L. A., & Sari, N. D. (2024). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Media Informasi, 10(1), 88-97. [DOI/URL Jurnal]. (Relevan untuk prinsip tanggung jawab dan konsekuensi komunikasi).

Rahmawati, H., & Zulfahmi. (2022). Etika Komunikasi di Era Digital: Tinjauan Prinsip Moral dalam Penggunaan Media Sosial. Jurnal Komunikasi, 14(2), 201–215. [DOI/URL Jurnal]. (Relevan untuk prinsip menghormati martabat dan dampak komunikasi).

DJKN. (2022). Etika Bermedia Sosial. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diambil dari [URL Artikel DJKN tentang Etika Bermedia Sosial]. (Relevan untuk kroscek informasi dan tanggung jawab publik).

Eriyanto. (2018). Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media. Yogyakarta: LKiS.

Haryatmoko. (2015). Etika komunikasi: Manipulasi media, kekerasan, dan pornografi.
Jakarta: Kompas.

Kompas. (2025). Ridwan Kamil tempuh jalur hukum terkait dugaan pencemaran nama baik. Kompas.com.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sutanto, H. (2020). Hukum komunikasi digital dan media sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Corresponding author
E-mail addresses: maanassyifazulfa@gmail.com